

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 2 menjelaskan bahwa Pemilihan atau Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>1</sup> Artinya Pilkada dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun sampai saat ini asas Pilkada yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut belum sepenuhnya terwujud, yakni terabaikannya asas “jujur” dan “adil” secara tidak langsung dalam penerapan pelaporan dana kampanye oleh peserta Pilkada kepada publik, salah satunya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dan menarik dalam pelaksanaan pilkada yang akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan pasangan calon. Tak dapat dipungkiri pelaksanaan kampanye berbanding lurus dengan dana kampanye, dimana semakin massif dan intensif kampanye yang dilakukan maka semakin besar pula dana kampanye yang dibutuhkan, dengan kata lain melalui pendanaan yang besar maka pasangan calon pada pilkada mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menyakinkan pemilih. Makin besar sumberdaya keuangan, makin besar pula pengaruh politik yang dimiliki oleh kandidat atau pasangan calon.<sup>2</sup> Disaat pasangan calon butuh dana yang besar untuk kampanye, maka akan muncul persoalan pengelolaan sumber dana, pengeluaran dan pertanggungjawabannya, sehingga perlu pengaturan untuk menjamin keterbukaan “transparency” dan keadilan “fairness”. Kedua prinsip tersebut memiliki orientasi tujuan dan hasil yang berbeda. Dimana prinsip keterbukaan lebih ditekankan untuk membangun keterbukaan keuangan pasangan calon. Sedangkan tujuan dari prinsip keadilan yaitu untuk mendorong pada kemampuan pasangan calon dalam pencapaian kesetaraan akses (memperoleh

---

<sup>1</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.

<sup>2</sup> Surbakti, R., dan D Supriyanto, D (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. hlm: 5.

pendanaan) serta kemampuan dalam pembiayaan kampanye. Prinsip transparansi dan adil merupakan turunan dari asas pemilu atau pilkada yakni asas jujur dan adil (terdapat dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Sampai saat ini pendanaan dana kampanye baik partai politik maupun pasangan calon sebagai peserta Pilkada di Indonesia masih dianggap amburadul dan tidak seimbang. Hal jelas yang membuat pandangan amburadul ini salah satunya disebabkan oleh laporan sumbangan dana kampanye yang tidak transparan oleh peserta pilkada. Ketidaktransparanan peserta pilkada dalam menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye secara tidak langsung telah merusak asas Pemilu dan Pilkada, terutama asas jujur.

Demi terjaminnya sumber pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel, maka dana kampanye perlu diatur sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan berbagai penyimpangan, khususnya pada sumber-sumber pendanaan yang digunakan pasangan calon. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara Pilkada telah membuat regulasi atau produk hukum untuk memastikan dana kampanye yang digunakan peserta Pilkada berasal dari sumber-sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Namun realitanya, penyampaian laporan dana kampanye kepada masyarakat (publik) sebagai wujud pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan transparan tidak sepenuhnya terwujud. Ada yang ditutupi oleh peserta pemilihan kepala daerah dalam menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye, baik berupa jumlah dana yang terpakai maupun asal usul sumber penyumbang dana kampanyenya. Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan pelaporan dana kampanye, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon dengan tujuan agar publik mengetahui dari mana dana kampanye tersebut berasal dan peruntukannya, yang dimulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Berbagai regulasi dan kebijakan juga sudah dibuat untuk mendorong dan memaksa peserta pemilihan kepala daerah untuk wajib dan patuh menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye. Regulasi terakhir yang mengatur tentang pelaporan dana kampanye untuk pilkada yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Walaupun regulasi laporan dana kampanye sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, namun kenyataannya pada pilkada 2020 masih banyak ditemukan laporan dana kampanye pasangan calon yang disampaikan kepada publik melalui pengumuman pada website dan media social resmi KPU masih tidak bisa diterima dengan logika dan membuat regulasi hanya menjadi formalitas semata sebagai salah syarat administrasi pemilihan kepala daerah saja. Hal ini tentu sudah mengabaikan asas pemilu maupun pemilihan kepala daerah yaitu asas jujur.

Banyak peneliti yang sudah meneliti tentang pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah, namun sayangnya peneliti terdahulu hanya fokus kepada salah satu pasangan calon saja, partai politik saja, KAP (Kantor Akuntan Publik) saja yang melakukan audit laporan sumbangan dana kampanye peserta pemilihan atau hanya meneliti kepada penyelenggara pemilu yang menjalankan regulasi pelaporan dana kampanye dan sampai saat ini belum ada yang menemukan atau bisa menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayu Nurcahyo Andini (2018), Eka Sri Nurhayati (2018), Ignatius Novianto Hariwibowo (2020), Hermansyah Putra (2018) dan Budi Rofelawaty (2019) yang meneliti dengan topik yang sama yaitu transparansi laporan sumbangan dana kampanye partai politik dan pasangan calon pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, belum ada yang meneliti tentang laporan sumbangan dana kampanye dengan melibatkan KAP sebagai auditor yang melakukan audit dana kampanye bersamaan dengan peserta pemilihan kepada daerah selaku aktor yang menyerahkan pelaporan dana kampanye sebagai informan untuk menyelesaikan masalah transparansi laporan

dana kampanye yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas persyaratan dalam pemilihan kepala daerah semata. Dari kelima jenis penelitian yang membahas laporan dana kampanye dalam pemilu dan pilkada menceritakan bahwa sesungguhnya laporan dana kampanye pilkada yang dilaporkan kepada publik melalui KPU tidak sepenuhnya transparan dan hanya sebagai formalitas persyaratan menjadi peserta pilkada. Selain itu peneliti hanya fokus kepada salah satu partai politik saja, salah satu calon saja, KPU saja dan bahkan ada yang meneliti hanya fokus kepada KAP (Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan sumbangan dana kampanye) saja, sehingga sampai saat ini belum ada yang menemukan atau bisa menyelesaikan masalah tentang transparansi pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi PKPU 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Belum ada yang meneliti dengan melibatkan seluruh peserta pilkada (pasangan calon terpilih dan pasangan calon yang tidak terpilih) sebagai pelaku utama yang mengimplementasikan kebijakan regulasi pelaporan dana kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menyelesaikan masalah transparansi laporan dana kampanye Pilkada yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas semata.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan beberapa jurnal penelitian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menelusuri dan menganalisa implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Regulasi pelaporan sumbangan dana kampanye sudah dilaksanakan dan dibuat sedemikian rupa demi terwujudnya asas pemilu yang “jujur” dalam pemilihan kepala daerah, salah satunya dengan menerapkan transparansi penggunaan dana kampanye Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) kepada publik terutama masyarakat secara umum. Pengaturan dana kampanye juga beberapa kali dilakukan revisi oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya yaitu transparansi penggunaan dana kampanye. Namun kenyataannya sampai saat sekarang ini, transparansi laporan dana kampanye Pilkada belum sepenuhnya terwujud, bahkan hanya sebagai formalitas semata sebagai salah satu syarat administrasi peserta Pilkada. Permasalahan transparansi pelaporan dana kampanye Pilkada tersebut kenyataannya ditemukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang lalu.

Nyatanya, permasalahan terabaikannya asas “jujur” yang disebabkan tidak transparan dan akuntabel dalam pelaporan dana kampanye ditemukan pada saat Pilkada Serentak 2020 yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon. Permasalahannya tetap sama, yakni ada dugaan tidak transparannya laporan penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 03 yang diketahui oleh publik melalui Berita Acara Laporan sumbangan dana kampanye pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 melalui pengumuman KPU Provinsi Sumatera Barat yang diunggah dalam website dan instagram resmi KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2020 sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (terlampir).

Terdapat 3 tahapan laporan dana kampanye pada Pilkada Tahun 2020 yaitu LADK (Tabel 1.1), LPSDK (Tabel 1.2) dan LPPDK (Tabel 1.3).

**Tabel 1.1 Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat**

No	Nama pasangan calon	Waktu penyampaian	Saldo awal RKDK
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	25 September 2020 Pukul 21.15 WIB	Rp. 10.000.000,-
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	25 September 2020 Pukul 17.53 WIB	Rp. 1.000.000,-
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	25 September 2020 Pukul 18.01 WIB	Rp. 200.000.000,-
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	25 September 2020 Pukul 19.53 WIB	Rp. 10.000.000,-

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat*

Laporan awal dana kampanye (LADK) yang terlihat pada Tabel 1.1, menjelaskan bahwa masing-masing pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat menyampaikan LADK paling lambat disampaikan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye pada tanggal 25 September 2020 secara *online* melalui aplikasi SIDA KAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) oleh operator masing-masing pasangan calon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> KPU Provinsi Sumatera Barat. (2020). KPU Sumbar Selenggarakan Sosialisasi Kampanye Pilgub Sumbar diakses 5 April 2022 dari [https://sumbarprov.go.id/home/news/19617-kpu-sumbar-selenggarakan-sosialisasi-kampanye-pilgub-sumbar-2020#:~:text=Pada%20Kamis%20\(15%2F10\),bertempat%20di%20Basko%20Hotel%2C%20Padang.](https://sumbarprov.go.id/home/news/19617-kpu-sumbar-selenggarakan-sosialisasi-kampanye-pilgub-sumbar-2020#:~:text=Pada%20Kamis%20(15%2F10),bertempat%20di%20Basko%20Hotel%2C%20Padang.)

**Tabel 1.2 LPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Nama Pasangan calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan Dana Kampanye					Total
			Pribadi Calon	Parpol/ Gabungan Parpol	Perseorangan	Klpk	Badan hukum	
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	31 Oktober 2020 17.21 WIB	Rp. 10.000.000 (uang) Rp. 234.504.000 (barang)	-	-	-	-	Rp. 244.504.000
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	31 Oktober 2020 16.08 WIB	Rp. 190.000.000	Rp. 182.000.000	Rp. 99.000.000	-	Rp. 463.800.000 (barang) Rp. 250.000.000 (jasa)	Rp. 1.184.800.000
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	31 Oktober 2020 15.40 WIB	-	-	Rp. 110.000.000	-	-	Rp. 110.000.000
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	31 Oktober 2020 13.03 WIB	Rp. 2.550.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 1.090.000.000	-	-	Rp. 3.940.000.000

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat*

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) masing-masing pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2020 secara *online* melalui aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) oleh LO (*Liaison Officer*) pasangan calon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dimulai sejak 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 (71 hari). Artinya pada saat

LO pasangan calon menyampaikan LPSDK kampanye sudah berlangsung 36 hari masa kampanye (26 September 2020 s.d 31 Oktober 2020). Contoh LPSDK yang disampaikan oleh LO pasangan calon nomor urut 01 dalam waktu 36 hari dengan nilai laporan hanya Rp. 244.504.000,- telah menunjukkan adanya ketidaktrasnparanan pasangan calon dalam menyampaikan laporan dana kampanye (Rp. 244.504.000,- dibagi 36 hari dengan hasil Rp. 6.791.777,- per hari, jika dibagi 19 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat menjadi Rp. 357.462) Uang/Barang dengan nilai Rp. 357.462,- tersebut rasanya mustahil bisa membiayai kampanye di 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam sehari. Apalagi kegiatan kampanye bisa dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan, seperti yang disampaikan oleh tim kemitraan dan perludem bahwa pendanaan kegiatan politik atau kampanye seperti pendanaan untuk membiayai kegiatan dari tim sukses kampanye, kampanye tatap muka/dialog, kampanye di jejaring sosial/radio/televisi, pembuatan atribut kampanye, pendidikan tim kampanye, donasi untuk kegiatan bakti sosial, membangun prasarana umum.<sup>4</sup>

Contoh kejanggalan dari sisi LPSDK yang disampaikan oleh LO pasangan calon nomor urut 03 Fakhizal dan Genius Umar, pada LADK melaporkan senilai Rp. 200.000,- kemudian pada LPSDK bukan menambah jumlah dana kampanye yang dilaporkan, namun terjadi minus laporan dana kampanye yang sudah dilaksanakan selama 36 hari (LADK Rp. 200.000,- berkurang pada LPSDK menjadi Rp 110.000,-).

**Tabel 1.3 Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	Patuh	7.410.017.549	7.087.484.477	322.533.072
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan	Patuh	3.036.500.000	3.022.668.600	13.831.400

<sup>4</sup> Tim Riset dari Kemitraan Perludem dan Institute For Strategic Initiatives. 2014. Penggunaan Data Publik untuk Kampanye. *Kemitraan Perludem dan Institute For Strategic Initiatives*. hlm : 31.



	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.				
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum & Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Patuh	5.010.000.000	5.009.750.000	250.000
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	Patuh	7.020.000.000	7.004.212.000	15.788.000

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat*

LPPDK disampaikan secara langsung oleh pasangan calon dan LO masing-masing pasangan calon pada tanggal 6 Desember 2020, artinya 1 hari setelah masa kampanye berakhir (5 Desember 2020) ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit dipilih dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan 1 KAP untuk mengaudit 1 pasangan calon. KAP melakukan audit dana kampanye selama 15 hari. Setelah LPPDK selesai di audit oleh KAP, kemudian diumumkan ke public melalui pengumuman baik website dan media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat setelah hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 dikarenakan harus diaudit oleh KAP terdahulu selama 15 hari. Pengumuman LPPDK yang diumumkan ke public setelah pemungutan suara dilaksanakan membenarkan bahwa laporan dana kampanye pilkada yang diserahkan hanya sekedar formalitas semata sebagai salah satu persyaratan menjadi peserta pilkada, bukan benar-benar melaporkan transparansi laporan dana kampanye pilkada kepada public yang sesungguhnya sebagai salah satu wujud asas pilkada yang jujur dalam system demokrasi.

Kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2020 yang lalu, pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk pasangan calon nomor urut 01 yaitu Mulyadi dan Ali

Mukhni melaporkan penggunaan dana kampanye hanya Rp 244.504.000.<sup>5</sup> Jika dilihat dengan kasat mata, tidak mungkin uang hanya senilai 200 jutaan tersebut bisa membiayai dana kampanye untuk lingkup Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Kabupaten/Kota, 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Kecamatan, 1.158 (Seribu Seratus Lima Puluh Delapan) Desa/Kelurahan/Nagari dan 12.548 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) TPS dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 3.719.429 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) yang terdiri dari 1.836.825 (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih laki-laki dan 1.882.604 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat) pemilih perempuan.<sup>6</sup>

Adapun rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 1.4 DPT Provinsi Sumatera Barat  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2020**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah Pemilih		
		Kec	Desa/Kel/Nagari	TPS	L	P	L+P
1	Pesisir Selatan	15	182	1.100	167.290	171.622	338.912
2	Solok	14	74	960	131.705	134.961	266.666
3	Sijunjung	8	61	524	77.797	78.797	156.594
4	Tanah Datar	14	75	879	129.397	133.494	262.891
5	Padang Pariaman	17	103	914	150.273	154.381	304.654
6	Agam	16	82	1.380	179.494	182.403	361.897
7	Lima Puluh Kota	13	79	797	130.851	137.361	268.212
8	Pasaman	12	37	707	96.066	97.933	193.999
9	Kep. Mentawai	10	43	265	30.727	28.398	59.125

<sup>5</sup> Jdih KPU Provinsi Sumbar. (2020). Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Diakses 5 April 2022, dari : <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/beritadetail-6e6554565245356e4a544e454a544e45>

<sup>6</sup> Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Provinsi/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2020.

10	Dharmasraya	11	52	530	72.743	72.640	145.383
11	Solok Selatan	7	39	461	56.090	56.040	112.130
12	Pasaman Barat	11	19	1.034	130.431	132.223	262.654
13	Kota Padang	11	104	1.943	300.287	313.226	613.513
14	Kota Solok	2	13	126	24.261	24.857	49.118
15	Kota Sawahlunto	4	37	148	23.368	23.607	46.975
16	Kota Padang Panjang	2	16	123	19.751	20.469	40.220
17	Kota Bukittinggi	3	24	233	38.031	39.625	77.656
18	Kota Payakumbuh	5	47	246	45.961	47.710	93.671
19	Kota Pariaman	4	71	178	32.302	32.857	65.159

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Apalagi masa laporan LPSDK dibukukan semenjak diserahkan LADK kepada KPU dan berakhir setelah 1 hari masa kampanye dilaksanakan. Artinya dana senilai 200 juta tersebut digunakan selama 36 hari, selama masa kampanye berlangsung.<sup>7</sup> Selain itu pada LADK dan LPSDK tidak dicantumkan sumber sumbangan dana kampanye baik dari partai politik atau gabungan partai politik. Sudah bisa dipastikan ada hal-hal tentang transparansi pendanaan kampanye tersebut yang ditutupi sumbernya oleh pasangan calon nomor urut 01 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Kejadian yang sama juga terlihat dari pelaporan dana kampanye nomor urut 03 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang terdapat pada Gambar 1.3 yakni Fakhri dan Genius Umar yang hanya melaporkan pendanaan dana kampanye pemilihan hanya Rp. 110.000.000,-.<sup>8</sup> Hal ini semakin tidak mungkin lagi, dengan senilai dana 100 jutaan bisa membiayai

<sup>7</sup> Media Indonesia.(2019).Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 diperpendek Jadi 71 Hari diakses 9 September 2022 dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/254563/resmi-masa-kampanye-pilkada-2020-diperpendek-jadi-71-hari>

<sup>8</sup> Yuniarto, Nur Ichsan. (2020). Rincian Dana Kampanye Cagub-Cawagub Sumatera Barat, Paling Banyak Pasangan Ini diakses 5 April 2022, dari <https://sumbar.inews.id/lite/berita/rincian-dana-kampanye-cagub-cawagub-sumbar-paling-banyak-pasangan-ini>

kampanye dengan lingkup Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Kabupaten/Kota, 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Kecamatan, 1.158 (Seribu Seratus Lima Puluh Delapan) Desa/Kelurahan/Nagari dan 12.548 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) TPS dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 3.719.429 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) yang terdiri dari 1.836.825 (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih laki-laki dan 1.882.604 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat) pemilih perempuan selama masa kampanye 71 hari (selama masa kampanye berlangsung). Selain itu pasangan calon nomor urut 03 ini juga tidak mencantumkan asal usul sumber dana kampanyenya, baik dari partai politik atau gabungan partai atau pihak lain, hal ini semakin jelas bahwa pasangan calon sengaja menutup-nutupi penyumbang dana kampanye baik dari masing-masing pasangan calon sendiri, partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain kelompok dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 7 menjelaskan batasan dana kampanye bahwa *pertama*, Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) setiap Partai Politik selama masa kampanye. *Kedua*, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta) selama masa kampanye. *Ketiga*, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) selama masa kampanye. *Keempat*, Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok tersebut bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2017. *PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

Demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya dan berpegang teguh kepada asas pilkada yang jujur, perlu dilakukan perbaikan terhadap regulasi yang mengatur tentang laporan sumbangan dana kampanye Pilkada, karena berdasarkan studi kasus yang ditemukan di lapangan menggambarkan belum tercapainya transparansi laporan dana kampanye oleh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 kepada publik.

Berdasarkan realita dan penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi regulasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi regulasi pelaporan sumbangan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Adapun manfaat penelitian ini dilihat dari sisi teoritis atau ilmu yaitu sebagai sumbangan ide atau ilmu tentang bagaimana implementasi regulasi laporan sumbangan dana kampanye pilkada yang dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU khususnya peraturan yang berkaitan dengan Laporan Sumbangan Dana Kampanye yang transparan demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya, salah satunya dengan menerapkan prinsip transparansi penggunaan dana kampanye kepada publik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada Penyelenggara Pemilu terutama KPU dalam membuat peraturan tentang laporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang transparan demi tercapainya negara yang demokrasi dan bebas dari penyalahgunaan dana kampanye serta menjalankan asas pemilu yang “jujur”. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa mewujudkan laporan dana kampanye yang diaudit secara investigatif oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki desain penyampaian laporan dana kampanye oleh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang transparan, akuntabel dan wajar.

